



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1037/B.B2/DT.00.08/2025

2 Oktober 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penerapan Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025
pada Aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN)

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I – XVII

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025) tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang diundangkan pada 2 September 2025, dengan ini kami informasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Validator Aplikasi PISN akan disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada **1 November 2025**;
2. Validator sebagaimana dimaksud pada angka 1 dirincikan sebagaimana lampiran
3. Untuk **program profesi, spesialis, dan subspesialis selain tenaga medis** akan disediakan fitur khusus agar Perguruan Tinggi dapat mendatakan validator masa studi secara mandiri. Fitur tersebut direncanakan dapat digunakan pada **tahun 2026**. Selama fitur tersebut belum tersedia pada aplikasi PISN, Perguruan Tinggi dapat mengusulkan eksepsi apabila validator masa studi tidak *eligible*.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Khairul Munadi
NIP 197108271999031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Menteri Agama

Lampiran Surat

Nomor : 1037/B.B2/DT.00.08/2025

Tanggal : 2 Oktober 2025

No.	Validator	Ketentuan		Keterangan
1	Akreditasi Program Studi	Masih Berlaku		Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
2	Indeks prestasi kumulatif (IPK)	Diploma I	2.00	Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Diploma II		
		Diploma III		
		Sarjana/Sarjana Terapan		
		Profesi	3.00	
		Magister/Magister Terapan/Spesialis		
		Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis		
3	SKS Semester Antara	Maksimal 9 SKS		Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
4	SKS Tempuh	Diploma I	Minimal 36 SKS	Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Diploma II	Minimal 72 SKS	
		Diploma III	Minimal 108 SKS	
		Sarjana/Sarjana Terapan	Minimal 144 SKS	
		Profesi	Minimal 24 SKS	
		Magister/Magister Terapan	Minimal 36 SKS	Berubah dari Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Doktor/Doktor Terapan	Minimal 42 SKS	
		Spesialis/Subspesialis	Minimal 24 SKS	
5	SKS Per-semester	Diploma I	Semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS; semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS	Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Diploma II		
		Diploma III		
		Sarjana/Sarjana Terapan		
6	Masa Studi	Diploma I	Maksimal 2 tahun	Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Diploma II	Maksimal 4 tahun	
		Diploma III	Maksimal 6 tahun	
		Sarjana/Sarjana Terapan	Maksimal 8 tahun	
		Profesi (selain tenaga medis)	Ditetapkan oleh perguruan tinggi	Berubah dari Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Profesi Tenaga Medis	2 – 5 Tahun	Tetap sesuai Permenristekdikti Nomor 18 tahun 2018
		Magister/Magister Terapan	Minimal 1,5 tahun	Berubah dari Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023
		Doktor/Doktor Terapan	Maksimal 6 tahun	Tetap sesuai dengan Permendikbudristek 53 tahun 2023
		Spesialis/Subspesialis	Ditetapkan oleh perguruan tinggi	Tetap sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023